



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 216/KPTS/PK.300/M/05/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 739/KPTS/PK.300/M/10/2022 TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL
STANDAR VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PENYAKIT MULUT
DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 739/KPTS/PK.300/M/10/2022 telah ditetapkan Prosedur Operasional Standar Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi ketersediaan vaksin milik pemerintah yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perlu mengubah Keputusan Menteri Pertanian Nomor 739/KPTS/PK.300/M/10/2022 tentang Prosedur Operasional Standar Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 739/KPTS/PK.300/M/10/2022 tentang Prosedur Operasional Standar Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
 4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 738/KPTS/PK.300/M/10/2022 tentang Jenis Vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 739/KPTS/PK.300/M/10/2022 TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*).

Pasal I

Ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 739/KPTS/PK.300/M/10/2022 tentang Prosedur Operasional Standar Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*), diubah sebagai berikut:

Diktum KEENAM diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- KEENAM : A. Penyediaan vaksin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan oleh:
1. Pemerintah, digunakan untuk vaksinasi pada ternak milik peternak rakyat dan milik Pemerintah;
 2. swasta, digunakan untuk vaksinasi pada ternak milik perusahaan peternakan milik peternak rakyat; dan
 3. secara mandiri, digunakan untuk vaksinasi pada ternak milik peternak rakyat/asosiasi peternak.

- B. Dalam hal vaksin milik Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf A angka 1 terdapat ketersediaan alokasi dan mempertimbangkan masa kadaluarsa serta optimalisasi tata kelola barang dapat digunakan untuk perusahaan peternakan.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2023

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Luar Negeri;
9. Menteri Kesehatan;
10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
12. Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia; dan
13. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian.